

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK  
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KECURANGAN SPBU  
DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KECAMATAN  
MELAYA)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**2021**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

Skripsi oleh. I Putu Wiadnyana Putra ini  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 28 Mei 2021

Dewan Penguji,



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Mei 2021



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Putu Wiadnyana Putra  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pohsanten, 8 September 1999  
NIM : 1714101009  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS KECURANGAN SPBU DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI KECAMATAN MELAYA)”**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas peryataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuahkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 27 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan




I Putu Wiadnyana Putra  
NIM. 1714101009

## **PRAKARTA**

Puji syukur penulis panjatkan Kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat anugerah-Nya skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)” dapat penulis selesaikan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat diselesaikan berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis yaitu Antara lain:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Sudika Mangku, S.H., LL.,M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Kaprodi Ilmu Hukum atas motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  6. Bapak Si Ngurah Ardhy, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I yang telah memotivasi dan mendukung serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Bapak Drs. I Ketut Sudiatmaka, M.Si Selaku Pembimbing II yang telah memotivasi dan mendukung serta bimbingan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
  8. Kedua Orang tua yang telah memberikan dukungan dan biaya dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak Made Suwinaya, SH., M.Hum, selaku pemilik kantor ARC Lawyer & Partner dan rekan-rekan yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  10. Teman-teman penulis Andreano, Surya, Deko, Hadi, Berita, Rifqi, Genta, Damma, dan teman kelas Ilmu Hukum A angkatan 2017 yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  11. Terima Kasi kepada Aghistanaya yang selalu memberikan wejangan-wejangan kebaikan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisannya sampai akhir.
  12. Teman-teman penulis Yudha Indra Wijaya, Yudha Sastrawan, dan Vendi Anom Perdana yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
  13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah dibuat jauh dari sempurna, maka dari itu sangat diharapkan jika dapat memberikan masukan dan saran yang membangun,

demi penyempurnaan skripsi ini untuk menjadi lebih baik kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat diterima dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Singaraja, 28 Mei 2021



penulis



## DAFTAR ISI

<b>PRAKARTA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAC .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1. Tujuan Umum .....	8
2. Tujuan Khusus .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Kajian Umum Tentang KOPRINDAG .....	10
2.1.1 Tugas dan Wewenang KOPRINDAG .....	10
2.2 Kajian Umum Hukum Perlindungan Konsumen .....	11
2.2.1 Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen .....	11
2.2.2 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	13

2.2.3 Pengertian Konsumen .....	14
2.2.4 Hak Konsumen .....	16
2.2.5 Kewajiban Konsumen .....	17
2.3 Kajian Tentang Pelaku Usaha .....	18
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha .....	18
2.3.2 Hak Pelaku Usaha .....	20
2.3.3 Kewajiban Pelaku Usaha .....	21
2.3.4 Larangan Pelaku Usaha .....	22
2.3.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	25
2.4 Kajian Tentang Efektifitas Hukum .....	26
2.4.1 Pengertian Efektifitas Hukum .....	26
2.4.2 Teori Efektifitas Hukum .....	27
2.5 Kajian Umum Tentang SPBU .....	31
2.5.1 Pengertian SPBU .....	31
2.5.2 Pendirian SPBU .....	32
2.5.3 Peraturan Lain Terkait UUPK .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Sifat Penelitian .....	43
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5 Teknik Penentuan Sampel .....	46
3.6 Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data .....	47

<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Lokasi Penelitian .....	48
4.2 Hasil Penelitian .....	49
4.2.1 Upaya Yang dilakukan Oleh Pihak KOPRINDAG Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana dalam Penindakan Kasus Kecurangan yang Dilakukan Oleh Pihak SPBU Kecamatan Melaya .....	49
4.2.2 Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU Kecamatan Melaya .....	65
4.3 Pembahasan .....	67
4.3.1 Upaya Yang dilakukan Oleh Pihak KOPRINDAG Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana dalam Penindakan Kasus Kecurangan yang Dilakukan Oleh Pihak SPBU Kecamatan Melaya .....	67
4.3.2 Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU Kecamatan Melaya .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
5.1 Simpulan .....	80
5.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	